

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerjaan merupakan pilar fundamental dalam eksistensi manusia yang mengemban fungsi esensial. Fungsi tersebut tidak sekadar instrumen pemenuhan kebutuhan ekonomi, melainkan juga medium aktualisasi diri sekaligus pengejawantahan hak asasi manusia yang paling mendasar. Dalam tatanan yuridis kenegaraan Indonesia, jaminan atas hak mendapatkan pekerjaan telah dipatrikan secara tegas di dalam norma konstitusi. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia 1945) mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Deklarasi konstitusional ini meletakkan kewajiban hukum mutlak di pundak negara untuk menyelenggarakan, mengawasi, dan menjamin tatanan ketenagakerjaan yang berkeadilan, manusiawi, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi segenap warga negara.¹

Sebagai langkah konkret untuk memanifestasikan amanat konstitusi tersebut, Pemerintah bersama legislatif mengundang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Regulasi ini memegang posisi sebagai payung hukum utama (*umbrella act*) yang mengintervensi sekaligus mengendalikan hubungan kerja antara faksi pekerja dan pengusaha. Instrumen hukum ini memuat kodifikasi hak serta kewajiban timbal balik, termasuk di dalamnya mencakup perlindungan keselamatan kerja, jaminan kesejahteraan, dan

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 27 ayat (2).

proteksi hak-hak elementer pekerja. Sejalan dengan pemikiran Soepomo, esensi dari perlindungan hukum bagi tenaga kerja merupakan upaya terintegrasi demi memastikan buruh dapat menunaikan kewajiban profesional yang selaras dengan nilai kemanusiaan, baik dari dimensi sosial, ekonomi, maupun teknis, sekaligus memperoleh perlakuan yang sejalan dengan harkat dan martabat manusia.² Atas dasar karakteristik tersebut, hukum ketenagakerjaan memikul fungsi ganda (dual function), yaitu sebagai sarana manifestasi keadilan sosial dan sebagai instrumen pengendali tata hubungan industrial agar senantiasa berada dalam titik keseimbangan yang proporsional antara kepentingan buruh dan pelaku usaha.

Dalam ekosistem sektor maritim, eksistensi tenaga kerja laut yang diidentifikasi sebagai awak kapal memegang peranan yang sangat strategis. Karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) dengan bentangan wilayah perairan yang mendominasi daratan, secara otomatis memosisikan industri pelayaran sebagai tulang punggung aktivitas ekonomi nasional. Sektor pelayaran tidak hanya mengemban fungsi mekanis sebagai sarana transportasi logistik dan urat nadi perdagangan, melainkan juga bertindak sebagai instrumen krusial penopang pertahanan serta kedaulatan maritim negara. Oleh sebab itu, eksistensi awak kapal selaku subjek hukum yang mengoperasikan armada kapal memiliki nilai urgensi tinggi demi menjaga kontinuitas dinamika pelayaran nasional. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, awak kapal didefinisikan secara operasional sebagai setiap orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh

² Soepomo, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 45.

pemilik atau operator kapal untuk melaksanakan tugas kedinasan di atas kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam sijil awak kapal.

Secara teoritis dan normatif, awak kapal merupakan bagian integral dari populasi tenaga kerja nasional yang semestinya mendapatkan perlindungan hukum yang setara di bawah panji hukum ketenagakerjaan. Namun, dalam dinamika empiris, konstruksi regulasi mengenai hak-hak ketenagakerjaan bagi awak kapal kerap dikesampingkan dan belum mendapatkan atensi yuridis yang proporsional. Pola hubungan kerja antara pihak pemilik kapal (armada pelayaran) dan awak kapal umumnya diformulasikan dalam bentuk Perjanjian Kerja Laut (PKL). Dokumen perdata ini berkarakter sektoral dan dalam banyak portofolio kasus justru mengeliminasi hak-hak normatif yang dijamin dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Beberapa hak esensial yang kerap terabaikan meliputi hak atas jaminan sosial, kepatuhan terhadap upah minimum sektoral, pembatasan waktu kerja yang manusiawi, serta proteksi hukum dari tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak oleh korporasi.

Padahal, Pasal 337 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebelumnya telah menegaskan secara eksplisit bahwa ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Redaksi pasal tersebut mengindikasikan adanya kehendak politik hukum dari pembentuk undang-undang (*Legislative intent*) untuk mengintegrasikan sistem hukum pelayaran dengan sistem hukum ketenagakerjaan nasional. Harmonisasi ini bertujuan agar pekerja pelayaran tetap menikmati perlindungan hukum yang setara dengan para pekerja

di sektor industri darat lainnya. Meskipun demikian, dalam realitas penegakan hukum selama lebih dari lima belas tahun pasca-pengundangan regulasi tersebut, institusi eksekutif tidak kunjung menerbitkan regulasi delegasi, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, maupun Keputusan Menteri yang memuat teknis pelaksanaan norma tersebut.³ Absensinya regulasi sekunder ini melahirkan kondisi kekosongan norma hukum (*Vacuum of norms* atau *Lacuna legis*), yang mengakibatkan ketentuan payung dalam undang-undang tersebut kehilangan efektivitas aplikatifnya akibat ketiadaan instrumen hukum operasional.

Kekosongan regulasi tersebut membawa implikasi merugikan terhadap perlindungan hukum bagi para awak kapal. Dalam lanskap hubungan industrial, posisi tawar awak kapal berada pada titik yang sangat rentan. Hubungan kerja yang terjalin cenderung bersifat temporer dan tunduk sepenuhnya pada klausul kontrak baku yang didesain secara sepihak oleh korporasi pelayaran. Situasi ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum awak kapal serta tidak jalannya fungsi pengawasan ketenagakerjaan di laut secara efektif. Akibatnya, para pelaut kerap tidak menyadari bahwa hak-hak normatif mereka telah dipangkas. Mereka direduksi posisinya sekadar sebagai elemen teknis kapal (*Crew member*), bukan sebagai subjek hukum pekerja yang berhak atas proteksi hukum ketenagakerjaan. Fenomena ini berakibat pada mandeknya penyelesaian berbagai sengketa ketenagakerjaan di sektor maritim melalui koridor mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI), karena tidak adanya landasan hukum konkret yang menegaskan status ketenagakerjaan mereka.

³ Iskandar, “Menjawab Kekosongan Hukum Melalui Metode Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Penemuan Hukum Oleh Hakim”, *Rechtideal: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2025), Hlm. 5.

Kompleksitas permasalahan ini eskalatif pasca-disahkannya Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran. Perubahan kelola hukum ini mengubah anatomi Pasal 337 dengan menyisipkan ayat (2) yang berbunyi bahwa pengaturan mengenai kepelautan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Bagian penjelasan pasal tersebut menegaskan interpretasi resmi bahwa seluruh domain yang bersinggungan dengan kepelautan, termasuk tata hubungan kerja awak kapal, berada secara absolut di bawah yurisdiksi rezim hukum pelayaran. Melalui klausul penjas tersebut, awak kapal secara yuridis dikecualikan dari cakupan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta seluruh paket regulasi turunannya. Perubahan drastis ini memicu terjadinya pergeseran rezim hukum (*Shifting paradigm*) yang sangat mendasar. Secara substantif, aturan baru ini mengeliminasi posisi awak kapal dari sistem hukum ketenagakerjaan nasional yang selama ini mengawal hak-hak dasar buruh.

Kebijakan hukum baru ini memicu berbagai implikasi yuridis yang problematik. Pertama, hadirnya kekosongan norma substansial (*Substantial legislative lacuna*), mengingat Undang-Undang Pelayaran tidak mengomodasi kodifikasi normatif yang mendetail mengenai hak-hak dasar pekerja, seperti struktur dan skala upah, standardisasi jam kerja dan jam istirahat, jaminan sosial maritim, serta jaminan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan PHK. Kedua, terbentuknya kekosongan koordinatif atau anarki institusional (*Institutional vacuum*) akibat adanya tumpang tindih serta benturan kewenangan (*Conflict of competence*) antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian

Ketenagakerjaan. Kementerian Perhubungan memonopoli tata kelola hubungan kerja dengan dalih unifikasi konsep kepelautan, sedangkan Kementerian Ketenagakerjaan kehilangan legitimasi hukum untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan di sektor ini. Imbasnya, muncul ketidakjelasan otoritas yang bertanggung jawab penuh atas perlindungan hak-hak awak kapal.

Kekosongan norma tersebut tidak hanya memicu perdebatan konseptual di ruang akademik, melainkan telah mewujud dalam bentuk eksploitasi nyata di lapangan pelayaran nasional. Berdasarkan data empiris yang dihimpun dari hasil riset kolaboratif antara International Labour Organization (ILO) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang melakukan survei terhadap 3.396 awak kapal di 18 pelabuhan domestik Indonesia, ditemukan fakta bahwa lebih dari 90% awak kapal bekerja tanpa memiliki kontrak kerja tertulis yang sah. Selain itu, terdapat 61,6% pelaut yang dibebani biaya perekrutan ilegal, dan 71% dari total responden sama sekali tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.⁴ Temuan riset ini mengonfirmasi rapuhnya derajat implementasi proteksi kerja di sektor maritim, sekaligus merefleksikan pelanggaran nyata terhadap asas perlindungan hukum yang dimandatkan oleh konstitusi.

Rapuhnya barikade perlindungan hukum bagi pelaut Indonesia juga terpotret jelas dalam konstelasi kasus internasional yang menimpa awak kapal asal Indonesia di atas kapal ikan berbendera asing Long Xing 629. Kasus yang mengemuka pada tahun 2020 tersebut mempertontonkan praktik kerja paksa

⁴ International Labour Organization dan Badan Riset dan Inovasi Nasional, *Laporan Survei Kondisi Kerja Awak Kapal di Indonesia*, (Jakarta: ILO-BRIN, 2023), hlm. 12.

(*Forced labour*) serta perlakuan tidak manusiawi (*Inhumane treatment*) di samudra Pasifik. Investigasi menunjukkan bahwa para pelaut Indonesia tersebut dipekerjakan tanpa dokumen kontrak yang sah, dipaksa bekerja melampaui batas batas kemanusiaan, dan dihambat akses hukumnya bahkan setelah jatuhnya korban jiwa di atas kapal.⁵ Tragedi kemanusiaan Long Xing 629 menjadi bukti konkret bahwa kelemahan regulasi domestik dan absennya pengawasan hubungan kerja pelaut berdampak linier terhadap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia serta mengancam keselamatan jiwa warga negara di sektor maritim global.

Sementara pada level domestik, lembaga swadaya *Destructive Fishing Watch (DFW)* Indonesia memublikasikan laporan valid mengenai terjadinya minimal 26 kasus pelanggaran hak-hak dasar awak kapal perikanan di wilayah hukum Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718 sepanjang tahun 2023. Kasus-kasus tersebut mendominasi dalam bentuk tindakan penelantaran pelaut di pelabuhan, penahanan upah kerja, ketiadaan akses jaminan kesehatan dan sosial, hingga tindakan pemulangan paksa tanpa pemberian uang kompensasi yang layak.⁶ Fakta empiris ini menegaskan bahwa instrumen regulasi yang bersifat sektoral, seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, terbukti belum mampu menjembatani jurang kekosongan norma hukum yang dipicu oleh disharmonisasi antara hukum pelayaran dan hukum ketenagakerjaan nasional. Ketidakpastian institusional antara Kementerian

⁵ Laporan Khusus Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Tragedi Kemanusiaan Awak Kapal Perikanan Indonesia di Kapal Long Xing 629*, (Jakarta: Kemenlu RI, 2020), hlm. 8.

⁶ Destructive Fishing Watch Indonesia, *Catatan Kelam Pelanggaran Hak Awak Kapal Perikanan di WPP 718*, (Jakarta: DFW Indonesia, 2023), hlm. 5.

Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan melumpuhkan taji penegakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hak pelaut.

Repetisi dari berbagai portofolio kasus eksploitasi di atas memperjelas bahwa kekosongan norma hukum yang diakibatkan oleh pemberlakuan Pasal 337 ayat (2) Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tidak sekadar mandek pada tataran teoretis dogmatis regulasi, melainkan berdampak langsung terhadap jaminan kepastian hukum serta pemenuhan hak ketenagakerjaan awak kapal. Dari kacamata hukum konstitusi, fenomena pengabaian ini berpotensi kuat mencederai ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma tersebut mematrikan prinsip bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁷

Berlandaskan pada seluruh matriks permasalahan hukum yang telah dipaparkan di atas, maka agenda penelitian hukum ini mendesak untuk dilaksanakan dengan judul: **“Analisis Kekosongan Norma Hukum Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pelayaran Terhadap Kepastian Hukum Dan Hak Ketenagakerjaan Awak Kapal”**. Penelitian ini akan membedah secara komprehensif dimensi tata pengaturan hukum sebelum dan sesudah amandemen, mengidentifikasi format ideal perlindungan hukum bagi pelaut, serta mengurai implikasi konstitusionalitasnya terhadap jaminan hak atas kepastian hukum yang adil bagi segenap awak kapal Indonesia.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28D ayat (1).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum ketenagakerjaan bagi awak kapal sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran?
2. Bagaimana implikasi konstitusional dari kekosongan norma hukum yang ditimbulkan UU No. 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran terhadap jaminan hak atas kepastian hukum yang adil bagi awak kapal berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya suatu penulisan hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguraikan perlindungan hukum ketenagakerjaan bagi awak kapal sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran
2. Untuk menganalisis implikasi konstitusional dari kekosongan norma hukum yang ditimbulkan UU No. 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran terhadap jaminan hak atas kepastian hukum yang adil bagi awak kapal berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil akhir dari penulisan hukum ini diproyeksikan dapat memperkaya khasanah, literatur, dan khazanah keilmuan hukum di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif dan transformatif bagi rekonstruksi doktrin hukum, khususnya yang berkaitan dengan Analisis Kekosongan Norma Hukum Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pelayaran Terhadap Kepastian Hukum Hak Ketenagakerjaan Awak Kapal.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, formula pemikiran dalam penelitian ini diharapkan dapat mendonasikan sumbangan konseptual serta rekomendasi aplikatif bagi lembaga pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, serikat pekerja pelaut, serta para praktisi hukum. Hasil kajian ini dapat dijadikan rujukan dalam mengurai dan mengeliminasi problem hukum kedepannya, terutama terkait Analisis Kekosongan Norma Hukum Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pelayaran Terhadap Kepastian Hukum Hak Ketenagakerjaan Awak Kapal.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Secara etimologis, kata kepastian berakar dari leksem “pasti” yang bermakna ketentuan yang sudah tetap, tidak dapat berubah, bersifat

mutlak, dan merupakan suatu hal yang tidak boleh tidak terjadi.⁸ Berdasarkan pemikiran filsuf hukum terkemuka asal Jerman, Gustav Radbruch, terdapat tiga ide dasar utama hukum yang oleh mayoritas yuris dan pemikir filsafat hukum diklasifikasikan sebagai tujuan hakiki hukum. Ketiga elemen tersebut meliputi keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).⁹ Lahirnya era hukum modern secara dialektis membuka gerbang bagi munculnya problematika yuridis baru yang pada masa lampau tidak teridentifikasi, yaitu kebutuhan akan kepastian hukum itu sendiri. Karakteristik kepastian hukum merupakan sebuah pencapaian kontemporer, sedangkan nilai keadilan dan kemanfaatan sosial secara tradisional telah eksis mendahului fajar peradaban hukum modern.

Gustav Radbruch memformulasikan kepastian hukum sebagai *Sicherheit des Rechts selbst* yang berarti kepastian tentang hukum itu sendiri. Terdapat empat indikator kumulatif yang saling berkelindan dalam menyusun postur kepastian hukum, yaitu:

- 1) Bahwa hukum tersebut wajib berkarakter positif, yang bermakna hukum harus dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- 2) Bahwa rumusan hukum harus didasarkan pada fakta riil (*Tatsachen*), bukan disandarkan pada formula penilaian subjektif yang rentan

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1022.

⁹ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, (Stuttgart: Koehler Verlag, 1910), hlm. 71.

diproduksi oleh hakim, seperti tolok ukur itikad baik atau nilai kesopanan.

- 3) Bahwa fakta yuridis tersebut wajib diformulasikan secara terang, jelas, tegas, dan rigid (tidak ambigu) demi meniadakan salah tafsir (misinterpretasi) sekaligus memiliki derajat aplikabilitas yang tinggi.
- 4) Bahwa hukum positif tidak boleh diubah secara fluktuatif atau terlalu sering diganti demi menjaga stabilitas tatanan.¹⁰

Tesis alternatif mengenai kepastian hukum diajukan oleh Roscoe Pound, sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, yang menyatakan bahwa konsep kepastian hukum mengandung dua dimensi pemaknaan utama, yaitu:

- 1) Pertama, hukum bermanifestasi sebagai aturan bertingkah laku yang bersifat umum (*General rules*) untuk memberikan panduan logis agar setiap individu memahami perbuatan apa saja yang diizinkan ataupun yang dilarang oleh hukum.
- 2) Kedua, hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan keamanan bagi setiap warga negara dari potensi tindakan sewenang-wenang (*Abuse of power*) oleh otoritas pemerintah. Melalui kehadiran regulasi yang bersifat umum tersebut, masyarakat dapat memprediksi beban hukum apa saja yang legal untuk dibebankan oleh negara kepada diri mereka. Kepastian hukum dalam arti luas menghendaki adanya konsistensi, stabilitas, dan kesinambungan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 75.

dalam putusan hakim antara satu perkara dengan perkara lainnya dalam ruang lingkup kasus yang sejenis yang telah berkekuatan hukum tetap. Atas dasar itu, kepastian hukum tidak boleh direduksi maknanya sebatas susunan pasal-pasal tekstual dalam lembaran undang-undang semata.¹¹

Teori kepastian hukum menegaskan adanya jaminan konkrit bahwa setiap norma hukum wajib diaktualisasikan secara konsisten, objektif, dan presisi, karena orientasi primer dari hukum adalah menghadirkan kepastian itu sendiri. Manakala kepastian hukum tereliminasi dari suatu sistem hukum, maka hukum tersebut akan kehilangan identitas, kharisma, dan makna eksistensialnya. Dampak terjauh dari situasi tersebut adalah runtuhnya kepercayaan publik, sehingga hukum tidak lagi diadopsi sebagai pedoman dalam interaksi sosial.

Eksistensi kepastian hukum di dalam sebuah negara hukum (*rechtsstaat*) meniscayakan adanya upaya kodifikasi pengaturan yang dimanifestasikan melalui hierarki peraturan perundang-undangan tertulis yang diterbitkan oleh negara. Peraturan perundang-undangan tersebut membentuk kesatuan sistem hukum yang kokoh dan anti terhadap keputusan sesaat yang bersifat oportunistik. Asas kepastian hukum bekerja sebagai jaminan normatif untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan secara lurus sehingga tidak memicu kerugian bagi pihak manapun. Hukum

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 158.

bertugas melindungi masyarakat dari penetrasi kriminalitas dan tindakan diskriminatif, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai panduan hidup.

Hukum dilarang keras mengandung kontradiksi internal (*disharmoni*) dan wajib dirumuskan menggunakan bahasa hukum yang eksak serta mudah dicerna oleh publik. Oleh sebab itu, prinsip kepastian hukum dan keadilan mengadopsi asas non-retroaktif (tidak berlaku surut) agar tidak merusak integritas tatanan hukum yang telah berjalan mapan. Desain kepastian hukum dibangun demi menstimulasi kesadaran masyarakat agar senantiasa bersikap, bertindak, dan berpikir positif terhadap otoritas hukum negara yang telah dilegalisasi.

Dalam kerangka penelitian ini, teori kepastian hukum difungsikan sebagai pisau analisis untuk membedah implikasi destruktif dari kekosongan norma yang terkandung dalam Pasal 337 ayat (2) Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran terhadap jaminan hak pelaut. Kehadiran klausul baru tersebut justru memicu distorsi ketidakpastian hukum yang masif. Hal ini terjadi karena pasal tersebut secara radikal menggeser dan mengisolasi tata pengaturan hubungan kerja awak kapal keluar dari rezim Undang-Undang Ketenagakerjaan nasional, lalu memasukkannya ke dalam rezim hukum dagang privat serta regulasi sektoral kepelautan. Pergeseran ini memicu kekaburan norma (*vague of norms*), di mana awak kapal kehilangan jaminan kepastian terkait status hukum hubungan kerja mereka, standar upah normatif, kepesertaan jaminan sosial maritim, hingga hilangnya hak akses terhadap mekanisme

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan umum.

Ditinjau dari doktrin Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Namun, akibat timbulnya *Lacuna legis* (kekosongan hukum) di sektor transportasi laut ini, hak konstitusional awak kapal terlanggar secara nyata. Pelanggaran ini terjadi karena negara alfa dalam menyediakan regulasi delegasi yang mampu mengatur hubungan kerja di laut secara transparan, adil, dan komprehensif.

b. Teori Kekosongan Hukum

Secara leksikal, istilah kekosongan atau kehampaan hukum dapat ditelusuri maknanya dari terminologi dasarnya. Kata "Hukum" atau *recht* dalam kamus hukum bermakna aturan objektif yang mewujudkan dalam bentuk undang-undang atau hukum kebiasaan. Hugo Grotius di dalam mahakaryanya *De Jure Belli ac Pacis* (1625) memosisikan hukum sebagai suatu aturan tindakan moral yang mengikat dan wajib menjamin tegaknya keadilan. Sementara itu, Van Vollenhoven dalam bukunya *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië* mengemukakan tesis bahwa hukum bermanifestasi sebagai suatu gejala sosial dalam jalinan interaksi bermasyarakat yang terus bergerak dinamis, berada dalam kondisi saling berbenturan tanpa henti dengan gejala-gejala sosial lainnya.

Selaras dengan pandangan Surojo Wignjodipuro yang dikutip oleh Muhammad Syukri Albani Nasution dkk dalam kajian sosiologi filsafat hukum, hukum dikonseptualisasikan sebagai sekumpulan peraturan hidup yang bersifat imperatif (memaksa), mengandung muatan perintah, larangan, atau izin untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menciptakan ketertiban dalam tatanan kolektif masyarakat.¹² Instrumen ini mewujudkan baik melalui hukum tertulis (*statute law*) maupun hukum tidak tertulis (*unwritten law*).

Faktor determinan yang menstimulasi terjadinya kekosongan hukum di antaranya adalah proses legislasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif (DPR) bersama eksekutif (Pemerintah) dalam realitasnya memakan waktu yang sangat lama. Akibatnya, pada saat undang-undang tersebut disahkan dan dinyatakan berlaku, momentum sosial atau keadaan objektif yang hendak diintervensi oleh regulasi tersebut telah mengalami metamorfosis atau berubah total. Selain itu, kekosongan hukum dapat terpicu karena fenomena sosial baru yang muncul di tengah masyarakat belum sempat diakomodasi oleh peraturan hukum yang ada, atau jikalau telah diatur, rumusan pasalnya mengandung cacat berupa ketidakjelasan makna (*vague norm*) atau ketidaklengkapan pengaturan (*incomplete norm*). Realitas ini sejalan dengan adagium hukum terkenal yang menyatakan bahwa hukum

¹² Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, M.A., dkk., *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 84.

senantiasa tertatih-tatih mengejar perkembangan masyarakat (*het recht hinkt achter de feiten aan*).

Dapat ditegaskan bahwa hukum positif yang berlaku di suatu negara pada periode linier tertentu merupakan sebuah sistem formal yang kaku, sehingga memerlukan prosedur rumit untuk melakukan amandemen atau pencabutan, meskipun pasal-pasal nya tidak lagi kompatibel dengan dinamika sosiologis masyarakat. Hukum dikatakan berada dalam ruang hampa manakala ia sebatas eksis sebagai potensi regulatif yang abstrak tanpa daya guna riil. Ketika potensi tersebut tidak diaktualisasikan, maka hukum akan melayang tanpa arah di ruang kosong. Hukum tersebut kehilangan daya gravitasi sosial dan gagal melekat pada realitas untuk menegakkan ketertiban. Hukum yang terjebak dalam ruang hampa dipastikan tidak akan mampu memenuhi kualifikasi trias tujuan hukum, yakni keadilan, ketertiban, dan kepastian. Ketiga tujuan hukum tersebut idealnya bertindak sebagai gaya gravitasi yang menarik dan melekatkan teks hukum pada realitas sosialnya, sehingga situasi sosial menjadi panggung bagi hukum untuk membuktikan kegunaannya.¹³

Teks legal tertulis yang dikodifikasikan dalam lembaran negara akan terus melayang di ruang hampa apabila kehilangan daya tarik gravitasi trias tujuan hukum tersebut. Kasus pertama terjadi manakala hukum sebatas menjadi teks mati (*Dead law*) sejak hari pengundangnya karena tidak pernah diimplementasikan oleh aparat penegak hukum. Kasus

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 112.

kedua terjadi ketika hukum yang diterapkan justru mengalami distorsi dan kegagalan dalam merealisasikan keadilan, ketertiban, dan kepastian secara simultan. Hukum yang gagal mewujudkan tujuannya dapat dikategorikan sebagai hukum yang melayang karena kehilangan orientasi eksistensinya. Benturan kepentingan antara ketiga tujuan hukum ini senantiasa menjadi episentrum kajian ilmu hukum. Eksistensi hukum bagi manusia diletakkan pada bandul dinamis pencapaian tujuan tersebut. Ketika bandul hukum ditarik secara ekstrem hanya untuk mewujudkan ketertiban dengan mengorbankan keadilan dan kepastian, maka hukum akan tergelincir menjadi instrumen penindasan bagi penguasa (baik tirani mayoritas maupun minoritas). Sebaliknya, jika hukum ditekan secara kaku hanya demi kepastian formal, maka hukum akan terjebak dalam lingkaran positivisme prosedural yang kering dari nilai substansial.

Hukum yang terancam melayang di ruang hampa harus ditarik kembali menggunakan paradigma hukum progresif demi merealisasikan trias tujuan hukum secara simultan dan berkeadilan. Walaupun mengadopsi cara pandang progresif, arah pergerakan hukum wajib dipatok pada pencapaian ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum yang hakiki. Jika terlepas dari kompas tujuan tersebut, maka gerakan progresif sekalipun akan berujung pada kehampaan hukum baru, yang pada

gilirannya memicu gugatan mengenai utilitas hukum progresif tersebut bagi kemanusiaan.¹⁴

Dalam konstruksi penelitian ini, teori kekosongan hukum diaplikasikan secara spesifik untuk menganalisis dan mengurai fenomena kekosongan norma hukum yang diproduksi oleh Pasal 337 ayat (2) Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran. Ketentuan ini secara imperatif menundukkan tata kelola kepelautan, termasuk aspek hubungan kerja pelaut, di bawah kendali penuh Undang-Undang Pelayaran dan menegaskan keberlakuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Implikasi yuridisnya, hak-hak ketenagakerjaan awak kapal terputus dari perlindungan yang bersifat *lex generalis* yang disediakan oleh sistem hukum ketenagakerjaan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan PHK. Kondisi anomali ini memicu lahirnya kekosongan hukum dalam dua bentuk manifestasi, yaitu:

- 1) Kekosongan Normatif (*Normative Vacuity*): Tidak tersedianya aturan hukum substantif yang secara eksplisit, tegas, dan rinci mengawal status hukum hak kemitraan serta perlindungan kerja awak kapal dalam arsitektur ketenagakerjaan nasional.
- 2) Kekosongan Kelembagaan (*Institutional Vacuity*): Terjadinya benturan kompetensi, ego sektoral, serta aksi tarik-menarik

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Kompas, 2007), hlm. 43.

kewenangan yang tidak berkesudahan antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam menjalankan fungsi eksekusi perlindungan terhadap pelaut.

Dampaknya, awak kapal kehilangan sandaran kepastian hukum atas hak-hak mendasar mereka, yang meliputi standar upah minimum laut, hak cuti dan waktu istirahat yang layak, jaminan sosial maritim, hingga hak atas penyelesaian perselisihan industrial yang adil. Dalam perspektif hukum tata negara, kekosongan norma ini mengonfirmasi terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memandatkan kewajiban negara untuk menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.

Dengan demikian, teori kekosongan hukum digunakan dalam kajian ini untuk membuktikan bahwa ketiadaan norma proteksi ketenagakerjaan bagi pelaut bukan sebatas problem teknis sektoral transportasi, melainkan manifestasi dari kegagalan negara (*state failure*) dalam menunaikan kewajiban konstitusionalnya untuk menghadirkan hukum yang adil, bermanfaat, dan pasti. Kekosongan norma dalam Pasal 337 ayat (2) Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 membuktikan bahwa hukum dapat terisolasi di dalam ruang hampa, di mana ia eksis secara formal-prosedural namun mandul secara substantif dalam melindungi hak pekerja. Oleh sebab itu, diperlukan langkah harmonisasi hukum yang progresif antara Undang-Undang Pelayaran, Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta instrumen hukum internasional seperti *Maritime Labour Convention 2006*

(MLC 2006), agar hukum kembali membumi dan memiliki gravitasi sosial untuk menegakkan jaminan keadilan bagi pelaut Indonesia.

2. Kerangka Konsep

Formulasi konsep-konsep operasional dalam penelitian ini dirumuskan secara sistematis pasca-melakukan penelusuran mendalam terhadap bahan-bahan hukum relevan melalui kajian pustaka yang linier dengan isu hukum dan tujuan penelitian.¹⁵ Adapun rekonstruksi kerangka konsep dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Analisis

Berdasarkan deskripsi dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer yang disusun oleh Peter Salim dan Yenni Salim, istilah analisis diartikan sebagai sebuah tindakan penyelidikan mendalam terhadap suatu fenomena, peristiwa, perbuatan, atau karangan guna mengidentifikasi dan memperoleh fakta-fakta secara tepat, mencakup penelusuran asal-usul, faktor penyebab, hingga kausa prima dari permasalahan tersebut.¹⁶ Sementara itu, dalam pendekatan metodologis riset, Priyatno mengonseptualisasikan analisis data sebagai serangkaian aktivitas kalkulasi dan pemrosesan data agar dapat disajikan secara sistematis. Analisis data dalam pendekatan kuantitatif umumnya bersandar pada formula statistik, baik

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 62.

¹⁶ Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm. 73.

diaplikasikan secara manual maupun memanfaatkan perangkat lunak komputasi statistik.¹⁷

Di sisi lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Suharso dan Ana Retnoningsih mendefinisikan analisis sebagai aktivitas membedah dan menyelidiki suatu peristiwa atau perbuatan untuk menyingkap kondisi objektif yang sebenarnya, meliputi sebab-musabab serta duduk perkara dari suatu masalah.¹⁸ Definisi ini selaras dengan penafsiran Departemen Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa analisis merupakan instrumen penyelidikan saintifik terhadap suatu fenomena demi menyingkap tabir realitas yang sesungguhnya.¹⁹ Dalam penelitian normatif ini, analisis dimaknai secara operasional sebagai aktivitas penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk membedah, menguji, dan menilai konstitusionalitas serta konsistensi norma Pasal 337 ayat (2) Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 terhadap tatanan hukum di atasnya.

2. Kekosongan Norma Hukum

Konsep kekosongan atau kehampaan hukum secara doktriner diurai melalui makna terminologisnya. Kata hukum atau *recht* dalam perspektif ilmu hukum objektif merujuk pada regulasi tertulis yang bersifat mengikat. Hugo Grotius dalam teks klasik *De Jure Belli ac*

¹⁷ Dwi Priyatno, *Mandiri Belajar Analisis Data Dengan SPSS*, (Yogyakarta: Mediakom, 2013), hlm. 9.

¹⁸ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2005), hlm. 38.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Op. Cit.*, hlm. 46.

Pacis (1625) memosisikan hukum sebagai aturan moral masyarakat yang berfungsi mengawal tegaknya keadilan. Sementara Van Vollenhoven mendefinisikannya sebagai potret dinamika sosiologis yang terus bergolak dan saling berbenturan di dalam rahim pergaulan hidup manusia.²⁰ Surojo Wignjodipuro mengonseptualisasikan hukum sebagai kodifikasi aturan hidup yang memiliki daya paksa, memuat perintah dan larangan tertulis maupun tidak tertulis (adat kebiasaan) demi menggaransi keteraturan sosial.²¹

Leksikon "Kekosongan" atau *vacuum* berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada situasi kosong, lowong, atau kondisi kehampaan. Dalam terminologi hukum, keadaan ini disepadankan dengan istilah *vacuum* yang mencerminkan ketiadaan aturan. Konsep kekosongan hukum dalam arti sempit dipahami sebagai suatu fase di mana terjadi ketiadaan peraturan perundang-undangan tertulis yang mengatur suatu bidang urusan tertentu di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, dalam ranah hukum positif, istilah ini secara akademis lebih akurat diidentifikasi sebagai kekosongan undang-undang atau kekosongan peraturan perundang-undangan (*Lacuna legis*).

Faktor pemicu kekosongan hukum ini berakar dari lambatnya mekanisme legislasi di tingkat parlemen dan eksekutif, sehingga akselerasi perubahan masyarakat melompat lebih cepat melampaui

²⁰ Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, (Leiden: E.J. Brill, 1918), hlm. 14.

²¹ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), hlm. 23.

produk regulasi. Kekosongan hukum juga mewujud ketika suatu bidang urusan riil belum diatur sama sekali dalam hukum positif, atau jikalau telah diatur, rumusan pasalnya terbukti tidak jelas, kabur, multitafsir, atau tidak lengkap. Kondisi ini mempertegas kebenaran pameo bahwa hukum senantiasa tertinggal di belakang dinamika perkembangan zaman.

3. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran

Secara operasional dan yuridis, Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran merupakan dokumen hukum positif nasional yang diterbitkan oleh negara untuk mengendalikan, menata, dan mengawasi seluruh klaster aktivitas pelayaran di wilayah perairan kedaulatan NKRI. Cakupan regulasi ini melingkupi aspek keselamatan dan keamanan pelayaran, tata kelola kepelautan, moda pengangkutan di perairan, serta yurisdiksi penegakan hukum di laut. Dalam batas konseptual penelitian ini, Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 diposisikan sebagai produk legislasi amandemen ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Karakteristik utama dari undang-undang baru ini adalah penyisipan norma Pasal 337 ayat (2) yang menegaskan bahwa pengaturan mengenai kepelautan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Penyisipan ayat baru tersebut diartikan secara operasional sebagai sebuah kebijakan politik hukum yang mengalihkan secara mutlak kewenangan tata kelola hubungan kerja serta hak ketenagakerjaan awak kapal keluar dari rezim hukum ketenagakerjaan umum (Kementerian Ketenagakerjaan) menuju ke dalam rezim hukum sektoral pelayaran (Kementerian Perhubungan). Konsekuensi yuridis dari pemberlakuan undang-undang ini meliputi:

- a) Munculnya ego sektoral regulasi yang mengisolasi aspek hubungan kerja maritim ke dalam hukum pelayaran.
- b) Terjadinya kekosongan norma hukum ketenagakerjaan substantif akibat terputusnya rujukan normatif hak-hak awak kapal dari UU Ketenagakerjaan.
- c) Timbulnya potensi inkonstitusionalitas norma karena mencederai prinsip kepastian hukum yang adil dan perlindungan pekerja sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, dalam riset ini, Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 diletakkan sebagai objek utama analisis konstitusionalitas norma.

4. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pilar utama dari tujuan hukum yang bekerja secara simultan untuk melahirkan keadilan sosial. Manifestasi konkret dari kepastian hukum adalah konsistensi pelaksanaan serta

penegakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran tanpa memandang subjektivitas pelaku (*equality before the law*). Melalui kepastian hukum, setiap subjek hukum di Indonesia memiliki basis predibilitas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, sekaligus meniadakan tindakan diskriminatif.²²

Kepastian hukum berkorespondensi erat dengan asas kebenaran legal-formal yang dibangun menggunakan metode silogisme hukum. Di bawah kerangka logika deduktif, pasal-pasal dalam hukum positif diposisikan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa hukum konkrit diletakkan sebagai premis minor, sehingga melahirkan konklusi yuridis yang pasti melalui sistem logika tertutup. Konklusi yang terukur dan dapat diprediksi ini menjadi pegangan wajib bagi masyarakat dalam bertindak, sehingga bermuara pada terciptanya ketertiban sosial.²³

Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan bentuk nyata dari aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang memuat perintah serta larangan yang bersifat umum (*general abstract*) untuk dijadikan pedoman berperilaku bagi setiap individu di tengah masyarakat. Regulasi tersebut menetapkan batas-batas hakiki serta acuan legal bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak lain, di mana

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 160.

²³ *Ibid.*, hlm. 163.

konsistensi pelaksanaan aturan tersebut merupakan wujud sejati dari kepastian hukum.²⁴

5. Ketenagakerjaan

Istilah ketenagakerjaan secara historis sosiologis berakar dari konsep perburuhan. Kata perburuhan bersumber dari leksem “buruh”, yang secara etimologis merefleksikan suatu kondisi memburuh, yaitu sebuah relasi dependensi di mana seorang buruh menukarkan tenaga dan waktunya untuk bekerja pada pihak lain (pengusaha atau pemilik modal) dengan menerima imbalan berupa upah.²⁵ Berdasarkan pemikiran Payaman Simanjuntak, tenaga kerja dikonseptualisasikan secara demografis sebagai seluruh populasi penduduk yang berada dalam usia produktif yang sudah atau sedang aktif bekerja, sedang aktif mencari lapangan kerja, maupun yang melaksanakan aktivitas produktif lainnya.

Dalam ranah hukum positif Indonesia, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merumuskan pengertian ketenagakerjaan sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada rentang linier waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja (*Pre-employment, during-employment, and post-employment*).²⁶

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 47.

²⁵ Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Djambatan, 1994), hlm. 4.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 1 angka 1.

Konsep ini mencakup perlindungan upah, jaminan kesehatan, keselamatan kerja, hingga pesangon akibat pemutusan hubungan kerja.

6. Awak Kapal

Konsep Anak Buah Kapal (ABK) atau Awak Kapal dipahami sebagai kolektivitas personel yang dipekerjakan di atas kapal, yang mengemban tugas dan tanggung jawab teknis maupun operasional untuk mengemudikan, memelihara, serta mengamankan kapal berikut seluruh muatan logistiknya, dengan mengecualikan posisi Nakhoda selaku pimpinan tertinggi angkutan laut. Struktur awak kapal terbagi ke dalam beberapa klaster departemen spesifik (seperti *Deck Department* dan *Engine Department*), di mana masing-masing personel memikul tanggung jawab berjenjang kepada perwira kapal sesuai dengan divisinya. Secara struktural, komando tertinggi atas awak kapal dipegang oleh Mualim 1 (*Chief Officer*) pada Departemen Dek, yang dalam tata kelola operasional bertanggung jawab langsung kepada Nakhoda. Namun, dalam realitas empiris di atas kapal, banyak awak kapal yang belum memahami pembagian tugas normatifnya akibat minimnya standarisasi ketenagakerjaan maritim.

Oleh karena itu, perusahaan pelayaran memiliki kewajiban hukum untuk mengeskalasi kualitas implementasi regulasi ketenagakerjaan di atas kapal demi menjamin keselamatan (*safety*) dan kesejahteraan pelaut. Hal ini krusial untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang yang

merugikan korporasi maupun pekerja, sehingga tercipta keharmonisan hubungan industrial. Penataan ini selaras dengan spirit Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menghendaki adanya regulasi yang adil guna mengeliminasi eksploitasi oleh pihak penyedia kerja terhadap pekerja.

F. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto mendefinisikan metode penelitian sebagai sebuah rangkaian kegiatan ilmiah yang diselenggarakan berlandaskan pada metode tertentu, sistematisa berfikir yang runtut, serta pemikiran logis-analitis yang terarah dengan tujuan untuk mempelajari dan membedah suatu gejala sosial atau fenomena hukum tertentu secara mendalam. Aktivitas ini dilanjutkan dengan pemeriksaan intensif terhadap faktor-faktor hukum yang memicu permasalahan, untuk kemudian dirumuskan sebuah formula pemecahan masalah (solusi yuridis) yang solutif bagi problematika yang bersangkutan.²⁷ Secara ringkas, metode penelitian bertindak sebagai kompas tata cara pelaksanaan operasional penelitian.²⁸ Adapun spesifikasi metodologis yang diterapkan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum ini didesain menggunakan spesifikasi penelitian preskriptif. Karakteristik penelitian preskriptif difokuskan untuk menguji,

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 13.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 24.

menilai, memberikan penilaian substantif, serta merumuskan pemecahan masalah hukum (*Problem solving*) yang selaras dengan fakta dan keadaan objektif yang ditemukan di lapangan.²⁹ Pendekatan preskriptif ini ditujukan untuk memproduksi argumentasi hukum berupa saran-saran konseptual mengenai langkah apa saja yang wajib dilakukan oleh negara dan pemangku kebijakan demi mengatasi problem hukum yang dibahas. Dalam konteks ini, penelitian difungsikan untuk memberikan preskripsi yang jernih terkait Analisis Kekosongan Norma Hukum Pasal 337 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pelayaran Terhadap Kepastian Hukum Hak Ketenagakerjaan Awak Kapal.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini mengadopsi model penelitian hukum yuridis normatif (*Doctrinal legal research*). Penelitian normatif memosisikan hukum sebagai sebuah sistem norma tertutup yang logis dan konsisten, di mana tujuan utamanya adalah menyelenggarakan identifikasi, inventarisasi, dan klarifikasi terhadap pengertian-pengertian dasar (*Ground concepts*), asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang mapan.³⁰ Karakteristik yuridis normatif diterapkan dalam riset ini karena seluruh telaah masalah dilakukan dengan cara mengkaji teori-teori hukum, doktrin para yuris, konsep-konsep hukum nasional, serta melakukan pengujian hermeneutik

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 31.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 43.

terhadap peraturan perundang-undangan yang berkelindan dengan isu hukum yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Guna membedah isu hukum yang diangkat, penelitian ini mengombinasikan 2 (dua) macam pendekatan hukum (*legal approach*). Pertama, pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi tertulis yang bersangkutan-paut dengan isu perlindungan awak kapal dan hukum pelayaran. Kedua, pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), yang diaplikasikan dengan cara menelusuri doktrin dan konsep-konsep hukum yang berkembang dalam ilmu hukum guna membangun argumentasi hukum yang kokoh dalam mengurai kekosongan norma.³¹

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif ini bersandar sepenuhnya pada data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berkarakter otoritatif (*Authority*), yang berarti memiliki daya ikat hukum yang kuat

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Op. Cit., hlm. 93.

dan sah secara yuridis.³² Inventarisasi bahan hukum primer dalam penulisan ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention, 2006* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006).
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari dokumen-dokumen ilmiah yang berfungsi menjelaskan, menguraikan, dan mengkritisi bahan hukum primer.³³ Bahan sekunder dalam kajian ini mencakup literatur buku-buku teks hukum (*Textbooks*), jurnal-jurnal ilmiah hukum bereputasi, artikel

³² *Ibid.*, hlm. 141.

³³ Sg. Willis, *Legal Research Methodologies*, (London: Sweet & Maxwell, 2012), hlm. 55.

ilmiah, serta laporan riset lembaga swadaya masyarakat yang relevan dengan problem hukum pelaut.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dimanfaatkan sebagai instrumen penunjang untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini melingkupi penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum internasional, ensiklopedia, serta data digital yang diakses dari situs internet resmi yang valid.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diselenggarakan melalui metode inventarisasi, kategorisasi, dan identifikasi peraturan perundang-undangan tertulis yang memiliki korelasi linier dengan fokus masalah. Pengumpulan data dikerjakan secara rigid melalui studi kepustakaan (*Library research*). Penerapan studi kepustakaan ini ditempuh melalui beberapa tahapan sistematis, dimulai dari mencermati teks, menelaah konten, mencatat intisari, dan mengulas secara kritis bahan-bahan pustaka baik yang berbentuk cetak maupun digital yang diperoleh dari database internet resmi.

6. Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis memanfaatkan model analisis kualitatif deskriptif. Widyoko menyatakan bahwa model analisis kualitatif bersumber dari paradigma *Post-positivism*, di mana setiap dimensi dalam realitas sosial maupun norma hukum dipandang secara holistik sebagai satu kesatuan alamiah yang memerlukan interpretasi hermeneutik yang mendalam.³⁴ Metode penelitian kualitatif menonjolkan interaksi normatif yang menekankan pada aktivitas pencarian makna di balik realitas empiris, sehingga pemahaman substantif atas isu hukum yang diteliti dapat disajikan dalam bentuk data deskriptif analisis yang logis tanpa menggunakan reduksi angka statistik.³⁵

7. Orisinalitas Penelitian

Keabsahan dan orisinalitas penelitian ini dijamin dengan melakukan komparasi terhadap beberapa karya ilmiah terdahulu yang memiliki kedekatan topik, sebagai berikut:

- a) Penelitian Trisda Kartikawati dan Moh. Saleh (Universitas Narotama):

Penelitian terdahulu ini berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Awak Kapal Selama Bekerja di Kapal Asing*". Fokus utama riset mereka membedah perlindungan hukum bagi pelaut migran Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan instrumen Undang-Undang

³⁴ Eko Putro Widyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 18.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6.

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022. Letak perbedaan mendasar dengan penelitian ini adalah riset Kartikawati berorientasi pada aspek hukum internasional dan perlindungan pekerja migran di luar negeri, sedangkan penelitian ini memfokuskan analisis pada kekosongan norma domestik akibat berlakunya Pasal 337 ayat (2) Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 serta implikasi langsungnya terhadap sistem ketenagakerjaan maritim nasional. Riset ini memperluas diskursus dengan membongkar dampak negatif pengalihan rezim hukum dari ketenagakerjaan ke pelayaran dalam lingkup hukum nasional.

- b) Penelitian Berlian Anggra Purna (Universitas Indonesia): Penelitian tersebut berjudul *“Perlindungan Bagi Awak Kapal Niaga yang Bekerja pada Kapal Domestik dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan”*. Kajian ini meneliti perlindungan hukum pelaut domestik yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) serta mengevaluasi pemenuhan hak pekerja berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan umum yang berlaku saat itu. Berbeda secara radikal dengan riset tersebut, penelitian ini memiliki orisinalitas mutlak karena meneliti objek hukum baru, yaitu kekosongan norma yang dilahirkan oleh Undang-Undang Pelayaran Tahun 2024. Penelitian ini mengarahkan pisau analisisnya pada isu konstitusionalitas norma dan

ketidakharmonisan antar-rezim hukum pasca-awak kapal dikeluarkan dari cakupan UU Ketenagakerjaan.

- c) Penelitian Amalia Katris Hardin (Universitas Gadjah Mada): Riset ini bertajuk *“Implementasi Ketentuan Tentang Kesejahteraan Awak Kapal sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Bagi Pekerja Sesuai dengan Peraturan Bidang Ketenagakerjaan Khususnya Tenaga Kerja Sektor Transportasi Laut”*. Fokus kajian Hardin berpusat pada evaluasi sosiologis terkait pemenuhan hak kesejahteraan serta jaminan sosial bagi pekerja sektor transportasi laut beserta kendala implementatifnya di lapangan. Meskipun memiliki kemiripan tema makro, riset Hardin tidak menyentuh analisis dogmatis atas Pasal 337 ayat (2) Undang-Undang Pelayaran 2024 maupun pengujian yuridis-konstitusional. Penelitian ini menawarkan kebaruan karena mengaitkan secara langsung fenomena kekosongan norma dengan pelanggaran hak konstitusional warga negara atas jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan seluruh matriks komparasi di atas, dapat dipertanggungjawabkan bahwa penelitian ini memiliki unsur kebaruan ilmiah (*novelty*) yang kuat dalam dua dimensi utama. Pertama, penelitian ini secara spesifik membedah implikasi yuridis-konstitusional dari fenomena kekosongan norma hukum yang dipicu oleh pemberlakuan Pasal 337 ayat (2) Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran, sebuah topik aktual yang belum pernah diteliti oleh akademisi manapun.

Kedua, penelitian ini mengkritisi pergeseran rezim norma hukum dari ketenagakerjaan ke pelayaran sebagai sumber utama ketidakpastian hukum bagi pelaut Indonesia. Atas dasar itu, penelitian ini tidak sekadar menyajikan deskripsi umum, melainkan menyodorkan analisis normatif-konstitusional mendalam untuk menguji keabsahan sebuah norma hukum dalam tata kelola ketenagakerjaan sektor maritim.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pengorganisasian materi dalam penulisan tugas akhir ini diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) bab bertahap, di mana masing-masing bab mengemban fungsionalitas dan muatan eksplanasi yang spesifik serta saling berkesinambungan. Perumusan sistematika penulisan ini diselenggarakan dengan orientasi untuk memetakan secara rigid, detail, dan komprehensif mengenai pokok-pokok pikiran yang akan diuraikan pada tiap-tiap bab beserta klaster sub-bab turunannya. Kehadiran sistematika ini difungsikan sebagai kompas sekaligus acuan metodologis bagi penulis dalam merampungkan penyusunan tugas akhir, sehingga proses penalaran hukum yang dibangun senantiasa terarah, fokus, dan tidak keluar dari esensi objek pembatasan masalah yang diteliti. Adapun anatomi dan tata susunan bab dalam penulisan tugas akhir ini ditetapkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat dasar awal penelitian yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan orisinalitas penelitian. Fokus utama bab ini adalah menjelaskan alasan akademik mengapa Pasal 337 ayat (2) Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran perlu dikaji. Ketentuan tersebut dinilai menimbulkan persoalan hukum karena berpotensi memengaruhi perlindungan hak ketenagakerjaan awak kapal. Bab ini juga menguraikan arah penelitian melalui rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai, serta manfaat teoritis dan praktis. Pada bagian akhir, dijelaskan kebaruan penelitian dibandingkan penelitian terdahulu.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori dan konsep hukum yang menjadi dasar analisis penelitian. Teori yang digunakan meliputi teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, dan teori kekosongan norma hukum. Ketiga teori tersebut dipakai untuk menilai persoalan perlindungan hak ketenagakerjaan awak kapal dalam Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran. Bab ini juga menjelaskan konsep norma hukum ketenagakerjaan, kedudukan awak kapal sebagai tenaga kerja, serta hubungan antara hukum pelayaran dan hukum ketenagakerjaan. Selain itu, penelitian terdahulu yang relevan dipaparkan untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian ini dalam kajian hukum.

BAB III ANALISIS KEKOSONGAN NORMA HUKUM

Bab ini membahas rumusan masalah pertama mengenai kekosongan norma hukum setelah berlakunya Pasal 337 ayat (2) Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran. Analisis diarahkan pada perubahan pengaturan ketenagakerjaan awak kapal dari rezim hukum ketenagakerjaan menuju rezim hukum pelayaran. Pergeseran tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status hukum, hak ketenagakerjaan, dan mekanisme perlindungan hukum awak kapal. Bab ini juga membandingkan kondisi hukum yang terjadi dalam praktik dengan kondisi hukum yang seharusnya berlaku. Dengan demikian, bab ini menunjukkan adanya kekaburan dan kekosongan norma dalam perlindungan awak kapal.

BAB IV IMPLIKASI YURIDIS DAN KONSTITUSIONAL

Bab ini membahas rumusan masalah kedua mengenai implikasi yuridis dan konstitusional dari kekosongan norma hukum terhadap hak ketenagakerjaan awak kapal. Analisis dilakukan dengan menghubungkan Undang-Undang Pelayaran, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fokus utama pembahasan terletak pada jaminan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) serta hak atas pekerjaan yang layak dalam Pasal 27 ayat (2). Bab ini juga menilai disharmoni regulasi dan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi awak kapal.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir penelitian yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab sebelumnya. Bagian ini merangkum temuan utama mengenai kekosongan norma hukum dalam Pasal 337 ayat (2) Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran dan dampaknya terhadap hak ketenagakerjaan awak kapal. Saran disusun sebagai rekomendasi bagi pembentuk undang-undang, pemerintah, pemangku kepentingan sektor pelayaran, dan peneliti selanjutnya. Bab ini menegaskan pentingnya harmonisasi hukum pelayaran dan hukum ketenagakerjaan agar perlindungan awak kapal lebih jelas dan efektif.